

RELAAS PANGGILAN

Nomor 52/Pdt.G/2025/PA.ME

Pada hari ini *Jumat* tanggal *10 Februari 2025*
Saya Fanani sebagai *Jurusita* pada Pengadilan Agama Muara Enim atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 52/Pdt.G/2025/PA.ME Tanggal 09 Januari 2025

TELAH MEMANGGIL

M. Baihaqi Ridla Bin Nana Jumhana, tempat dan tanggal lahir Palembang, 22 Maret 1996, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dahulu Di Jln Duta No 93 Rt.01 Rw.02 Kelurahan Tanjung Enim, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim, Sekarang Tidak Diketahui Alamatnya Yang Pasti Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia sebagai Tergugat ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Muara Enim pada :

Hari/Tanggal : Senin , 19 Mei 2025
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Utama Pengadilan Agama Muara Enim Mayor Tjik Agus Kiemas, S.H. nomor 1

untuk pemeriksaan perkara Cerai Gugat antara :

Selli Pefriani Binti Mancah M Sebagai Penggugat;;

melawan

M. Baihaqi Ridla Bin Nana Jumhana Sebagai Tergugat;;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Enim dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut ;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu Radio Serasan Muara Enim.

Panggilan ini merupakan panggilan pertama.

Disiarkan Pada:

Hari : *Jumat*
Tanggal : *10 Februari 2025*
Jam : *09.00 WIB*

Penanggung-jawab Radio .Serana
Muara Enim



Jurusita


RELAAS PANGGILAN

Nomor 52/Pdt.G/2025/PA.ME

Pada hari ini Senin tanggal 10 Maret 2025
Saya Fanani sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Muara Enim atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 52/Pdt.G/2025/PA.ME Tanggal 09 Januari 2025

TELAH MEMANGGIL

M. Baihaqi Ridla Bin Nana Jumhana, tempat dan tanggal lahir Palembang, 22 Maret 1996, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dahulu Di Jln Duta No 93 Rt.01 Rw.02 Kelurahan Tanjung Enim, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim, Sekarang Tidak Diketahui Alamatnya Yang Pasti Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia sebagai Tergugat ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Muara Enim pada :

Hari/Tanggal : Senin , 19 Mei 2025
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Utama Pengadilan Agama Muara Enim Mayor Tjik Agus Kiemas, S.H. nomor 1

untuk pemeriksaan perkara Cerai Gugat antara :

Selli Pefriani Binti Mancah M Sebagai Penggugat;;
melawan

M. Baihaqi Ridla Bin Nana Jumhana Sebagai Tergugat;;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Enim dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut ;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu Radio Serasan Muara Enim.

Panggilan ini merupakan panggilan ke dua

Disiarkan Pada:

Hari : Senin
Tanggal : 10 Maret 2025
Jam : 09.00 WIB

Penanggung-jawab Radio .Serana
Muara Enim

.....


